

PEKALONGAN BANGUN JEMBATAN DAN PENINGKATAN JALAN TWL PANTAI KENCANA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/10/26/Peningkatan-proyek-perbaikan-jalan-menuju-objek-wisata-Taman-laut-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membangun jembatan senilai Rp5,9 miliar dan peningkatan jalan menuju objek wisata Taman Wisata Laut (TWL) Pantai Pasir Kencana dan tempat pelelangan ikan (TPI) sekitar Rp1,9 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Bambang Sugiarto di Pekalongan, Kamis, mengatakan selama ini, jalan menuju objek wisata Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana atau tepatnya Jalan WR Supratman merupakan daerah langganan rob sehingga menimbulkan kerusakan jalan.

"Ya, ada 2 pekerjaan utama di Jalan WR Supratman tersebut yaitu peningkatan jalan dan pembangunan jembatan yang keduanya merupakan perbaikan drainase dan pedestrian dengan drainase," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga Kukuh Adi Sri Satyanto, mengatakan saat ini progres pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan di kawasan tersebut sebesar 72,38 persen serta pedestrian drainase 33,57 persen.

Pelaksanaan pekerjaan fisik di sepanjang Jalan WR Supratman, kata dia, dimulai dari obyek wisata Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana hingga ke selatan depan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara.

"Untuk pembangunan drainase dan pedestrian di Jalan WR Supratman dibangun dengan saluran U-ditch 101 bh, box 33 bh, serta penataan pedestrian atau trotoar sisi kiri sepanjang 313 meter dan sisi kanan sepanjang 426 meter," katanya.

Ia menjelaskan proyek pekerjaan drainase dan pedestrian dikerjakan oleh CV Narendra Exito Kota Pekalongan dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar dalam waktu pekerjaan 120 hari kalender hingga 11 Desember 2023 dan jangka waktu pemeliharaan 180 hari.

Kemudian, kata dia, di kawasan jalan tersebut juga dilakukan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan dengan konstruksi pengerasan beton sepanjang 649 meter dan lebar 11 meter yang dikerjakan oleh CV Alv Prima Education ditargetkan selesai 6 Desember 2023.

"Kami berharap pekerjaan fisik Jalan WR Supratman ini bisa segera selesai agar banjir atau rob di kawasan menuju obyek Wisata Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana maupun TPI tersebut bisa semakin teratasi," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/512598/pekalongan-bangun-jembatan-dan-peningkatan-jalan-twl-pantai-kencana>, "Pekalongan bangun jembatan dan peningkatan jalan TWL Pantai Kencana", tanggal 26 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/26/akses-jalan-menuju-twl-pantai-pasir-kencana-dan-tpi-kota-pekalongan-diperbaiki-hingga-6-desember>, "Akses Jalan Menuju TWL Pantai Pasir Kencana dan TPI Kota Pekalongan Diperbaiki Hingga 6 Desember", tanggal 26 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi